



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 903/01 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2022  
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 telah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 14 Agustus 2023 Nomor 180/68 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Badan Anggaran melakukan penyempurnaan yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 450);
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Bupati Kudus sebagai Dasar Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 22 Agustus 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N

Wakil Ketua,



MUKHASIRON

Wakil Ketua,



TRI ERNA SULISTYAWATI

Wakil Ketua,



SULISTYO UTOMO